

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR : KP 017 TAHUN 2018

TENTANG

TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT UMPAN BALIK PENGGUNA  
PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi aeronautika berbasis web *online* untuk menghasilkan informasi aeronautika yang *the right digital Aeronautical Information, at the right place, at the right time* dan menjaga akurasi dan integritas Publikasi Informasi Aeronautika (AIP) yang dipublikasikan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan dengan menggunakan sistim berbasis internet (*online system*);
  - b. bahwa untuk menjaga kesesuaian data atau informasi yang dipublikasikan di dalam AIP dengan data atau informasi yang dimiliki oleh seluruh *stakeholder*, perlu menindaklanjuti terhadap setiap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b dipandang perlu menetapkan Tim Pelaksana Tindak Lanjut Umpan Balik Pengguna Publikasi Informasi Aeronautika, dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
  3. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*);
  6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 175 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 175*) Tentang Pelayanan Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Service*);
  7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2017;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 99 Tahun 2016 tentang Perizinan di Bidang Navigasi Penerbangan dan Publikasi Informasi Aeronautika (*Aeronautical Information Publication*) Indonesia

Dengan Menggunakan Sistem Berbasis Internet  
(*Online System*);

9. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 234 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-03 (*Manual of Standard Part 175-03*) Mengenai Publikasi Informasi Aeronautika (*Publication of Aeronautical Information*);
10. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 246 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Standar Bagian 175-05 (*Manual of Standard Part 175-05*) mengenai Sistem Kendali Mutu Pelayanan Informasi Aeronautika;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – *Manual of Standard CASR – Part 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome)*;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 444 Tahun 2015 tentang Standar Teknis dan Operasi Bagian 175-01 (*Manual of Standard 175*) Peta Penerbangan (*Aeronautical Chart*);
13. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 39 Tahun 2015 Tentang Standar Teknis dan Operasi Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 – *Manual of Standard CASR – Part 139 Volume I Bandar Udara (Aerodrome)*.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT UMPAN BALIK PENGGUNA PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA.

- PERTAMA : Membentuk Tim Pelaksana Tindak Lanjut Umpan Balik Pengguna Publikasi Informasi Aeronautika, dengan susunan keanggotaan tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA terdiri dari :
1. Pengarah;
  2. Penanggung Jawab;
  3. Ketua;
  4. Wakil Ketua;
  5. Anggota, yang terdiri dari 3 (tiga) bidang yaitu :
    - a. Data AIP;
    - b. Data NOTAM;
    - c. Data Pengguna dan Data Distribusi;
  6. Sekretariat.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Pengarah :

memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan kegiatan tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronáutika melalui web AIM Indonesia.
  2. Penanggung Jawab :
    - a. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronáutika melalui web AIM Indonesia;
    - b. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara terhadap hasil kegiatan.

3. Ketua:
  - a. mengawasi pelaksanaan kegiatan tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika melalui web AIM Indonesia;
  - b. mengevaluasi kinerja tim pelaksana kegiatan tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika melalui web AIM Indonesia;
  - c. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pengarah dan Penanggung Jawab terhadap hasil kegiatan.
4. Wakil Ketua:
  - a. mengkoordinasikan tugas-tugas setiap bidang;
  - b. melaporkan kepada Ketua setiap perkembangan terhadap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika melalui web AIM Indonesia;
5. Anggota, yang terdiri dari bidang:
  - a. Data AIP
    - 1) menyusun program kerja kegiatan tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika melalui web AIM Indonesia yang meliputi data AIP Volum I, Volum II, Volum III dan Volum IV;
    - 2) mengumpulkan umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika terkait data AIP Volum I, Volum II, Volum III dan Volum IV;
    - 3) mengevaluasi umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika terkait data AIP Volum I, Volum II, Volum III dan Volum IV;

- 4) menganalisa umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika terkait data Volum I, Volum II, Volum III dan Volum IV;
  - 5) berkoordinasi dengan penyedia pelayanan informasi aeronautika terkait data *AIP* Volum I, Volum II, Volum III dan Volum IV;
  - 6) menjawab umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika terkait data *AIP* Volum I, Volum II, Volum III dan Volum IV;  
dan
  - 7) mendokumentasikan setiap tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna yang telah dilakukan.
- b. Data NOTAM
- 1) menyusun program kerja kegiatan tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika terkait data NOTAM;
  - 2) mengumpulkan umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika terkait data NOTAM;
  - 3) mengevaluasi umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika terkait data NOTAM;
  - 4) menganalisa umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika terkait data NOTAM;
  - 5) berkoordinasi dengan penyedia pelayanan NOTAM terkait umpan balik pengguna;
  - 6) menjawab umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika terkait data NOTAM;  
dan

7) mendokumentasikan setiap tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna yang telah dilakukan.

c. Data Pengguna dan Distribusi

1) menyusun program kerja kegiatan tindak lanjut terhadap umpan balik pelanggan publikasi informasi aeronautika terkait data pengguna dan distribusi;

2) mengumpulkan umpan balik pelanggan publikasi informasi aeronautika terkait data pengguna dan distribusi;

3) mengevaluasi umpan balik pelanggan publikasi informasi aeronautika terkait data pengguna dan distribusi;

4) menganalisa umpan balik pelanggan publikasi informasi aeronautika terkait data pengguna dan distribusi;

5) menjawab umpan balik pelanggan publikasi informasi aeronautika terkait data pengguna dan distribusi;

6) mendokumentasikan setiap tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna yang telah dilakukan.

6. Sekretariat:

membantu pelaksanaan kegiatan Tim dalam koordinasi, korespondensi, dokumentasi dan penyusunan laporan kegiatan dalam rangka tindak lanjut terhadap umpan balik pengguna publikasi informasi aeronautika.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA melaksanakan tugas sejak bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2018.

- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan dari kegiatan Tim sebagaimana dimaksud DIKTUM PERTAMA dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Navigasi Penerbangan TA. 2018.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd


Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Sesditjen Perhubungan Udara;
4. Direktur Navigasi Penerbangan;
5. Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dit. Navigasi Penerbangan;
6. Yang Bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



ENDAH PURNAMA SARI  
Pembina / (IV/a)  
NIP. 19680704 199503 2 001



Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : KP 017 TAHUN 2018

Tanggal : 31 JANUARI 2018

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA TINDAK LANJUT  
UMPAN BALIK PUNGGUNA PUBLIKASI INFORMASI AERONAUTIKA

I. Pengarah :

Direktur Jenderal Perhubungan Udara

II. Penanggung Jawab :

1. Direktur Navigasi Penerbangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

III. Ketua :

1. Kasubdit Operasi Navigasi Penerbangan, Ditnavpen;
2. Kasubdit SPNP, Direktorat Navigasi Penerbangan.

IV. Wakil Ketua :

1. Kabag Hukum, Sesditjen Perhubungan Udara;
2. Kasi Manajemen Informasi Aeronautika dan Operasi Kompen

V. Anggota

a. Bidang Data AIP

1. Indra Gunawan, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Ogi Gustira, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Dina Yunita, Direktorat Navigasi Penerbangan;
4. Sri Lestari Yuni Catur, Direktorat Navigasi Penerbangan
5. Tian Kusdinar, Direktorat Navigasi Penerbangan;
6. Theresia Damayanti, Direktorat Navigasi Penerbangan;
7. Hendra Ahmad Firdaus, Direktorat Navigasi Penerbangan;
8. Yusep Widarto, Direktorat Navigasi Penerbangan;
9. Aditya Wibisono, Direktorat Navigasi Penerbangan;
10. Iqbal Maududi, Direktorat Navigasi Penerbangan.

b. Data NOTAM :

1. Hedriansyah, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Endah Purnamasari, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Catur Yudhistira, Direktorat Navigasi Penerbangan;
4. Yuli Asnanto, Direktorat Navigasi Penerbangan;
5. Heru Pusrianto, Direktorat Navigasi Penerbangan.

c. Data Pengguna dan Data Distribusi :

1. Drajat Aji Priono, Direktorat Navigasi Penerbangan;
2. Wahyudi, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Suniarsih, Direktorat Navigasi Penerbangan;
4. Fajar Ramdani, Direktorat Navigasi Penerbangan;

VI. Sekretariat :

1. Noviansyah, Direktorat Navigasi Penerbangan
2. Eni Wahyuningsih, Direktorat Navigasi Penerbangan;
3. Muhammad Yusup, Direktorat Navigasi Penerbangan;
4. Marisa Waya Fadini, Direktorat Navigasi Penerbangan;
5. Sulistiyowati, Setditjen Hubud.


DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



**ENDAH PURNAMA SARI**

Pembina / (IV/a)

NIP. 19680704 199503 2 001